

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hal yang utama bagi manusia. Setiap individu dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan produktif dengan keadaan yang sehat. Saat sakit tentu diperlukan biaya untuk berobat ke dokter atau membeli obat.

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dan fasilitas bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 mengenai Jaminan Kesehatan. Indonesia pada tanggal 1 Januari 2014 telah resmi beroperasinya suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) yang selaras dengan tujuan organisasi kesehatan dunia dalam mengembangkan jaminan kesehatan untuk semua penduduk.¹

BPJS Kesehatan ini merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program kesehatan (Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014). Berdasarkan BPJS Kesehatan jumlah pengguna terhitung sampai dengan 31 Agustus 2019 ada 334.114.000 orang.

BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan untuk mendukung program JKN-KIS agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara merata kepada masyarakat.

BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan untuk mendukung program JKN-KIS agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara merata kepada masyarakat.²

¹Baby Silvia Putri, *Pengaruh Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan Terhadap Kepuasan Pengguna Perspektif Dokter Rumah Sakit Hermina Bogor*, Hal 9.

²Lihat Pasal 17A.1 Perpers RI No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpers No 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Jadi dana BPJS kesehatan memberikan pelayanan kesehatan pada peserta. Akan tetapi, pada praktiknya banyak peserta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan ini. Mereka baru membayar iuran BPJS ketika akan menggunakan layanan BPJS. Hal itu membuat tunggakan terjadi di pihak BPJS Kesehatan sendiri.

Kondisi ini kemudian memicu pemerintah membuat ragam aturan baru bagi peserta yang menunggak iuran. Ketentuan ini terungkap di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan ini membahas perihal sanksi dan denda baru bagi peserta yang telat membayar iuran BPJS Kesehatan.³

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Muhammad Syafii, Penerapan Denda Pelayanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS kesehatan pada perpers no. 19 tahun 2016. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.⁴

Cici Siregar mengatakan, pihaknya belum tahu secara pasti kesalahan klaim tersebut disebabkan oleh unsur kesengajaan atau tidak. Cici belum mau memastikan nilai kesalahan klaim tersebut. "Tahun pertama masih sosialisasi, tahun 2021 akan dipertegas dan menyiapkan pengawasannya dan akan ditindak sesuai hukum".

Cici Siregar juga mengatakan, salah satu penyimpangan mendasar yang ditemukan dalam penyelenggaraan program tersebut adalah praktik curang yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Berdasarkan temuan pemerintah, ada masyarakat yang memanfaatkan program BPJS Kesehatan untuk menyembuhkan penyakit mereka saja, setelah itu tidak bayar iuran lagi. "Ada semacam moral hazard yang terjadi dan ini harus segera dibenahi.

³Sucipto Kuncoro, "Defisit BPJS Kesehatan 2016" (Yogyakarta : Parama Publishing) Hal 127.

⁴Ir.Adi Warman A.Karim, S.E, *Ekonomi Mikro Islmii* (Jakarta:Pt.Rajagrafindo Persada 2015) Hal 35.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU No 24 Tahun 2011). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.⁵

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta BPJS yang telah mendaftar dan membayar iuran berhak mendapatkan manfaat pelayanan jaminan kesehatan sebagai mana tercantum dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan dan Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, berupa pelayanan kesehatan perorangan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

Manfaat atau kelebihan yang ada di BPJS kesehatan terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis. Manfaat medis adalah pelayanan kesehatan medis di fasilitas kesehatan baik berupa pelayanan laboratorium, penunjang diagnostic, tindakan medis, tindakan operasi, dan termasuk pelayanan obat. Manfaat non medis meliputi manfaat akomodasi atau kelas perawatan yang ditanggung dalam BPJS Kesehatan antara lain kelas III, II, dan I dan di bedakan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan.⁶

Bapak Anwar Siregar salah satu staf komunikasi publik di BPJS Kesehatan beliau menjelaskan bahwasannya sumber pembiayaan adalah dari iuran yang dibayarkan peserta setiap bulan dimana kemudian dikelola oleh BPJS untuk membiayai jaminan kesehatan. Kalau peserta menunggak pembayaran, maka peserta harus melunasi tunggakannya, dan jika peserta masuk rumah sakit dalam waktu 45 hari setelah kartu pesertanya aktif maka peserta dikenakan denda pelayanan sebesar 2,5% sebagai sanksi. Apabila peserta tidak membayar, maka secara otomatis kartu pesertanya tidak aktif yang berarti tidak di berikan pelayanan oleh pihak BPJS Kesehatan Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar

⁵R. Permata Hastuti A, F. Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, Syari'ah & Bpjs* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), Hal 163.

⁶Aulia Prima Kharismaputra, *Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran*, 2011. Hal 4-5

sejumlah uang. Yang mana hal tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁷

Dulunya, BPJS Kesehatan adalah PT. Askes. Dengan mendaftar BPJS kesehatan, peserta akan mendapatkan berbagai manfaat fasilitas kesehatan sesuai tingkatannya. Namun, untuk mendapatkan berbagai manfaat tersebut, peserta harus rutin membayar iuran BPJS kesehatan setiap bulan.⁸

Besaran iuran BPJS kesehatan pada tahun 2021 akan mengacu Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 :

1. Kelas 1 : Rp 150.000
2. Kelas 2 : Rp 100.000
3. Kelas 3 : Rp 35.000

Pada 2021, iuran kelas 3 sebenarnya adalah Rp 42.000 tapi, peserta hanya membayar Rp.35.000 karena ada subsidi dari pemerintah sebesar Rp7.000. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang.

Yang mana hal tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penerapannya sebuah denda dapat dilakukakan/kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang melibatkan yang sudah ditetapkan didalam sebuah kesepakatan awal.

Denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Denda pelayanan adalah sanksi yang diterima oleh peserta BPJS kesehatan karena keterlambatan pembayaran iuran dan menjalani rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali.⁹

Besaran denda pelayanan sebesar 2,5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan
2. Besaran denda paling tinggi Rp 30 juta

⁷Siti Mariyam, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Perspektif Hukum Asuransi)*, Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang Issn :2302-2752, Vol. 7 No. 2 2018, Hal 40.

⁸[Http://Www.Bpjs-Kis.Info/2016/09/Defisit-Kuangan-Bpsj-Kesehatan-Tahun-Html](http://www.Bpjs-Kis.Info/2016/09/Defisit-Kuangan-Bpsj-Kesehatan-Tahun-Html) Di Akses Pada 28 Februari 2017

⁹Wikipedia.Org "Denda"([Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Denda](https://id.wikipedia.org/wiki/Denda)) Di Akses Pada 02 April 2017

3. Bagi peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.¹⁰

Negara dalam Islam dituntut untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya lewat cara-cara yang dibolehkan syariat. Salah satu bentuk jaminan yang dibolehkan dalam Islam adalah dengan akad *tabarru'* atau tolong menolong yang banyak digunakan dalam praktek-praktek *takafful* atau asuransi syariah. Asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.¹¹

Prinsip-prinsip ekonomi Islam ada prinsip yang harus dipahami oleh setiap manusia, yaitu nilai ketuhanan, saling tolong-menolong, dan nilai keadilan karna semua yang ada di bumi ini merupakan titipan dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin guna kepentingan umat manusia. Setiap manusia wajib menghidupkan roda ekonomi dengan kekuatan yang dimilikinya yaitu dengan bekerja. Namun, pekerjaan yang dilakukan harus berada dalam aturan syariat yaitu dengan semua proses halal.

Anggita mengatakan, pihaknya belum tahu secara pasti kesalahan klaim tersebut disebabkan oleh unsur kesengajaan atau tidak. Anggita belum mau mau memastikan nilai kesalahan klaim tersebut. "Tahun pertama masih sosialisasi, tahun 2021 akan dipertegas dan menyiapkan pengawasannya dan akan ditindak sesuai hukum,".

Dalam penerapannya sebuah denda dapat dilakukan / dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat. Pada dasarnya denda merupakan kesalahan / kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang melibatkan yang sudah ditetapkan di dalam sebuah kesepakatan awal.¹²

Denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serentak dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, baik itu untuk BPJS kesehatan maupun BPJS

¹⁰"Bpjs Kesehatan"(https://id.wikipedia.org/wiki/Bpjs_Kesehatan) Di Akses Pada 1 Novembr 2016

¹¹Muhammad Syakir Sula, "Asuransi Syariah (*Life And General*): Konsep Dan Sistem Operasional"(Jakarta:Gema Insani Press, 2004) Hal 28-29.

¹²"BPJS Kesehatan Buku Suku Faq". Hal 44

ketenagakerjaan. Dan salah satu wilayah di Indonesia adalah kab. Padang Lawas Utara, dimana pada kab. Padang Lawas Utara terdapat kantor BPJS Kesehatan yang berlokasi di Jl. Sisingamaraja, Gunung tua, dan berfungsi untuk melayani semua masyarakat di Kab. Padang Lawas Utara dalam pengurusan jaminan kesehatan. Berdasarkan penjabaran diatas peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut, oleh karena itu peneliti mengangkat judul “ Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran Bpjs Kesehatan Di Kabupaten Padang Lawas Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat diidentifikasi masalah pokok yang akan dipilih sebagai topik penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan?¹³
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap penerapan denda atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS kesehatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS
2. UntukmengetahuiperspektifekonomiIslamterhadappenerapandendaatasketerlambatan pembayaran iuran BPJS kesehatan.

¹³Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam :*Pendekatan Teoritis* (Jakarta : Kencana, 2009). Hal 28

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan denda atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS di kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi BPJS Kesehatan Padang Lawas Utara.
3. Sebagai referensi penelitian atau rujukan bagi peneliti lainnya.

